



**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MADU HUTAN
DI DESA BATANG BARUHAR JAE KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

ANSOR SYAPUTRA SIREGAR
NIM. 1610200036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MADU HUTAN
DI DESA BATANG BARUHAR JAE KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ANSOR SYAPUTRA SIREGAR

NIM. 16 102 00036

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -e-mail:fasih141psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n Ansor SyaputraSiregar

Padangsidempuan, Juli 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ansor Syaputra Siregar yang berjudul **Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ansor SyaputraSiregar
Nim : 16 102 00036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
**Judul Skripsi : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2021

Pembuat pernyataan



Ansor Syaputra Siregar
NIM.16 102 00036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ansor SyaputraSiregar
NIM. : 1610200033
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsh*t) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.**Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juli 2021

yang menyatakan,




Ansor Syaputra Siregar
NIM.1610200036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> –e-mail:fasih141psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Anzor Syaputra Siregar
Nim : 16 102 00036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Pukul : 08.00 WIB -10.00 WIB
Hasil /Nilai : A/ 81,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,84
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1254/In.14/D/PP.00.9/09/2021


Judul Skripsi : **Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**

Ditulis Oleh : Ansor Syaputra Siregar
NIM : 16 102 00036

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 3 September 2021
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : ANSOR SYAPUTRA SIREGAR
Nim : 16 102 00036
Judul Skripsi : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek
Jual Beli Madu Hutan di desa Batang Baruhar Jae Kecamatan
Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun : 2021

Madu adalah salah satu obat tradisional yang sering dikonsumsi masyarakat. Masyarakat biasanya membeli madu hutan yang dikemas dengan botol. Madu hutan ini biasanya di jual di warung/pasar-pasar tradisional atau modern, salah satunya di jual di Desa Batang Batang Baruhar Jae. Madu hutan yang di jual, ada yang asli dan ada madu hutan dengan campuran rebusan air nira atau rebusan air gula merah. Akan tetapi, pada penjualan madu hutan yang dicampur dengan rebusan air nira atau rebusan gula merah, penjual menyebutkan madu yang di jual adalah murni tidak ada campuran apapun. Sehingga pada objek transaksinya ada ketidakpastian (*gharar*). Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan jual beli madu hutan dan Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Adapun penelitian ini dilakukan selama satu tahun lebih dan lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* praktek jual beli madu hutan di toko atau rumahnya, kemudian pembeli datang dan mengatakan ingin membeli madu dan kemudian penjual menyerahkan madu diikuti dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga madu tersebut tersebut. Penjual dalam melakukan transaksi tidak menjelaskan murni madu hutan atau dicampur dengan rebusan air nira atau dengan rebusan gula merah. *Kedua*, alasan penjual melakukan praktek jual beli madu hutan campur ialah persaingan harga, meningkatkan untung yang sebesar-besarnya dan menganggap penjualan madu campuran adalah hal biasa.

Ketiga, Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Sayriah Jual beli praktek jual beli madu hutan di Desa Batang Batang Baruhar Jae: a) Secara keseluruhan jual beli madu hutan dengan adanya campuran adalah sah, selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya, b) Penjual dan pembeli mengetahui dengan jelas kualitas madu hutan yang di jual mengandung rebusan air nira atau rebusan gula merah maka hukum jual beli ini adalah sah. c) Penjual berperilaku tidak jujur bahwa madu hutan yang di jual mengandung campuran air rebusan gula merah, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga muncul masalah yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli yang berakibat cacat/fasid sehingga jual beli dinyatakan tidak sah.

Kata kunci: KHES, Jual Beli, Madu Hutan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Nurkhotia Harahap M.H, Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Panurean Siregar dan Ibunda tersayang Nur Aini Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa

mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Kakak saya, Fitriani Siregar, S.E dan abang saya Muksin Syaputra Siregar, S.H serta adik-adik saya Hendri Syaputra Siregar, Ikhwan Syaputra Siregar dan Winda Syaputri Siregar yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Lili Rahmawati Siregar, S.H, Marlina Siregar, S.H, Hendri Jp Siregar, S.H, Sakban Halomoan, Nursawiyah Siregar, S.H, Abu Huroiroh Pasaribu, S.H, Abdul Manaf Harahap, S.H khususnya Tri Putri Amelia Simamora, S.Sos. yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2016, Indri Pasaribu, Mirhanuddin Rambe, Nurasih Galingging, Ilman Nasution, Salmiah Tambunan, Riska Siregar serta rekan-rekan seangkatan 2016 jurusan IAT, HTN, HPI dan AS Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Kepada teman saya Irham Ritonga, Anwar Wahyudi, Syukri Halomoan Siregar yang selalu memberikan semangat kepada penulis menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman serta reksn-reksn khususnya di Himpuna Mahasiswa Islam (HMI) yang juga turut memberi dorongan dan saran kepada penulis, baik berupa diskusi maupun bantuan buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada Abanganda, Ayunda, Adinda, Keluarga besar penulis di lingkup (HMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidimpuan, abang Putra Halomoan, Arifin Hidayat, Ali Syahbana Siregar, Syafrianto Tambunan, Roni Marwan, Ranto Bangun Harahap, Andi Satria, Asmar Apandi Nasution, Borkat Halomoan Siregar. Terkhusus kawan-kawan pengurus HMI Komisariat Lafran Pane aldi Syahputra, Yenni Isliani, Sulaiman Sihombing, Agus Fadly, Chaerunnisa, Santi Oktaria, Zulfadly, Dede Suryani Siregar, Nova Ifti Asmita beserta kawan-kawan kader HMI Guntur Adi Saputra, Tri Putri Anjuana dan kakak Winda Fama Ningsih Harahap.
14. Begitu juga dengan keluarga besar Ikatan Pemuda Mahasiswa Islam (IPMI) Padang Lawas Utara serta kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Mahasiswa Islam Padang Lawas Utara (DPP IPMI PALUTA). Terimakasih atas dukungan, motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Juni 2021
Penulis,

Ansor SyaputraSiregar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahi* tu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajiandan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-macam Jual beli	25
B. Gharar.....	26
1. Macam-macam gharar.....	28
2. Haramnya gharar dalam jual beli	30
C. Harga Dalam Jual Beli	31
1. Pengertian Harga.....	31
2. Dasar Hukum Harga.....	33
3. Penetapan Harga Dalam Islam	34
4. Penetapan Harga Dalam Konvensional.....	37
5. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41
E. Informan Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Pengolahan Data.....	46
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	47
I. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Batang Baruhar Jae.....	50
1. Sejarah dan Profil Desa Batang Baruhar Jae.....	50
2. Letak Geografis	51
3. Data Kependudukan	52
4. Data Pendidikan	53
5. Visi dan Misi Desa Batang Baruhar Jae.....	54
6. Data Mata Pencahariaan.....	55
B. Peraktek Jual Beli Madu Hutan Di Desa Batang Baruhar Jae	56
1. Kadar Campuran Madu Yang Diperjualbelikan.....	57
2. Besaran Harga Madu Yang Dijual	60
3. Transparansi Transaksi Jual Beli Madu	61
C. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli madu hutan campur	64
D. Uji Keaslian Madu	69
E. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak	71
F. Analisis penulis	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹

Dalam praktek jual beli, manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.²

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 121.

² R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), hlm. 426.

Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal muamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang seperti tentang undang-undang tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama seperti fatwa DSN-MUI tentang jual beli *murabahah*.

Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu : 1) Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada

keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi’I, Maliki dan Imam Ahmad, 2) Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka, 3) Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia, 4) Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (*‘an taradin*) diantara kamu.

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain-lain sebagainya.⁴ Semakin berkembangnya zaman praktik jual belipun

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm. 83.

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

semakin maju. Tetapi kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat dan bentuk-bentuk dalam jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan.

Selain itu di era modern saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku bisnis lebih mengedepankan keuntungan dalam berbisnis. Dengan demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun Undang-undang yang berlaku karena sebagian pelaku bisnisingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang di dalamnya ada unsur tipuan dan khianat.⁵

Dalam kebiasaan yang berkembang akhir-akhir ini tidak jarang ditemui tradisi pencampuran barang-barang dagangan. Umumnya barang-barang yang sering dicampur adalah jenis barang-barang yang sistem perdagangannya yang menggunakan takaran-takaran tertentu, seperti botolan. Adapun jenis barang yang dicampur ialah madu hutan yang sering diperdagangkan oleh para pedagang.

Madu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari olahan obat masyarakat di Indonesia. Hal tersebut menjadikan madu hutan sebagai objek perdagangan. Madu hutan diperjualbelikan dengan beragam bentuk

⁵Rosma Yanti Gultom, *Praktek Pembulatan Harga Di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018.

seperti bungkus dan sebagian pedagang lain menjual madu hutan yang sudah dikemas dalam bentuk botolan. Para pembeli atau konsumen merasa sangat terbantu dengan adanya madu botolan yang memudahkan masyarakat mencarinya tanpa harus membuang-buang waktu ke hutan. Hal itu dilakukan penjual guna mendapatkan keuntungan yang berlebih bagi si penjual.

Namun meskipun demikian orang yang biasa membeli madu hutan asli maka akan merasakan perbedaan pada madu tersebut. Tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan kualitas pada madu si pembeli akan mengetahui perbedaannya. Harga pada madu hutan asli dengan campuran tetap disamakan. Begitu juga dengan kualitasnya yang harusnya madu tersebut terasa manis dengan adanya campuran bahan lain rasa manis pada madu jadi berkurang.

Menurut observasi awal peneliti, Desa Batang Baruhar Jae merupakan sebuah desa penjual madu hutan terbanyak dibandingkan Desa Batang Baruhar Julu dan Desa Aek Jakkang di Kecamatan Padang Bolak. Melihat letaknya yang sangat strategis dan ramai dikunjungi oleh para pengunjung dari beberapa desa sekitar, menjadikan desa Batang Baruhar Jae tampak kelihatan ramai jika dibanding dengan desa-desa lainnya. Hal ini menurut peneliti memicu para penjual memperbesar kemungkinan para penjual untuk melakukan pencampuran madu hutan dengan tambahan-tambahan lainnya.

Penulis menemukan jenis barang yang dicampur yaitu madu hutan. Adapun bentuk pencampuran madu hutan ini terkadang madu hutan dengan

tambahan air gula putih atau pun dengan madu ternak. Untuk madu hutan yang dicampur dengan tambahan lain terkadang sulit untuk membedakannya. Tetapi yang terjadi pada pengolahan madu hutan yang berada di kawasan Desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara madu hutan dicampur dengan bahan lain yaitu dengan tambahan nira yang dimasak, sehingga sipembeli sulit membedakannya mana yang dengan campuran dan mana yang tanpa campuran.⁶ Pelaku pencampuran madu di Desa Batang Baruhar Jae sejak tahun 2010 hingga 2020 oleh empat oknum penjual madu hutan.⁷

Adapun alasan penulis meneliti di Desa Batang Baruhar Jae adalah adanya fenomena pencampuran madu yang dapat merugikan pihak lain, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan status hukumnya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MADU HUTAN DI DESA BATANG BARUHAR JAE KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA"**

⁶ Mara Bangkit Harahap (45 Tahun), wawancara pada hari Minggu 15 Maret 2020, pukul 13.05 di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

⁷ Observasi awal peneliti pada hari Minggu 15 Maret 2020 di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada kedudukan status hukum terhadap praktik Jual Beli Madu Hutan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli: persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸
2. Madu hutan: adalah cairan yang dihasilkan lebah di hutan, madu hutan dihasilkan oleh apis dorsata yang mempunyai lebah terbesar dengan ukuran 1 sampai 2,5 centimeter. Cairan apabila sudah tua berwarna merah kecoklatan , yang manis rasanya.⁹
3. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁰ Dalam penelitian ini, perspektif yang dimaksud ialah sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli madu hutan.
4. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES): pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, hutang piutang dan jasa titipan diantara anggota

⁸ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 211.

⁹ <https://blog.Regopantes.com>, 18 maret 2020, pukul 13.55 WIB

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 84.

masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara secara rinci.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli madu hutan dengan sistem campuran di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pelaksanaan jual beli madu hutan Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk menambah khazanah keilmuan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

¹¹ <http://arif-budiono.blogspot.com>. 18 Maret 2020, Pukul 14.00 WIB

1. Teoretis

- a. Manfaat teoretis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang jual beli.
- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

G. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktek jual beli madu hutan perspektif Kompilasi Ekonomi Syariah yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin dengan judul "*Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bagi hasil pertanian dengan cara borongan*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek

jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua objek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Hartono dengan judul “ *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kerintang Menurut Perspektif Islam* “. Skripsi ini meneliti tentang praktek jual beli kelapa di desa Pabenaan antara toke dan petani dimana petani menjual kelapa kepada pedagang atau toke dengan harga yang ditetapkan oleh toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 103 buah akan dianggap 100 buah. Sedangkan yang 3 buah dianggap palasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur’an dan sunnah karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur tekanan dalam masalah harga dan kecurangan dalam hitungan jumlah kelapa.¹³

Berdasarkan uraian kajian penelitian terdahulu di atas diketahui bahwa kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang ini. Karena dalam penelitian ini menggunakan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bagi hasil pertanian dengan cara borongan*”(studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar), (UIN Malang, 2007).

¹³ Rudi Hartono dengan judul “ *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kerintang Menurut Perspektif Islam* “, 2012, UIN Sultan Syarif Kasim.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian/penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori jual beli *gharar*, hukum dan etikanya, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli yang batal dan jual beli yang rusak.

BAB III merupakan bab metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian yaitu praktek pelaksanaan dan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli madu hutan.

BAB V merupakan bab kesimpulan dari hasil penelitian tentang praktek pelaksanaan dan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli madu hutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-Beli atau dalam bahasa Arab *Al-Bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: As-Syira yang artinya beli. Dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁴

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu ('akad).¹⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi, diantaranya:

Oleh Ulama Hanafiyah didefenisikan dengan:

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau:

مُبَا دَ لَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 113.

¹⁵Moh. Rifa'I, *Op. Cit.*, hlm. 402.

Unsur-unsur defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.¹⁶

Said Sabiq mendefenisikannya:

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

”Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.

Oleh Imam An-Nawawi didefenisikan:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

Oleh Abu Qudamah didefenisikan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

”Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Dalam defenisi di atas ditekankan kepada “hak milik” dan “pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

¹⁶M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹⁷ Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁸

Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 69.

¹⁸ Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 15.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁹

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun Ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Surah An-Nisa ayat 29 juga disebutkan:

¹⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁰

Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Maka carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Sunnah

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُو
 رِكْلَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّ مَحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَخْبَرَنَا
 أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِمْ

²⁰Ibid., hlm. 83.

“Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin ‘Amir dari Sa’id dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalid dari Abdullah bin Al-Harts dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda “dua orang yang berjual beli, memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, dan apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, namun apabila ia berdusta dan menyembunyikan aib, maka berkah jual beli akan terhapus darinya.” Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Wahid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dengan sannad seperti itu.²¹

Dari Ibnu Umar, ia berkata,

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik.” (HR. Thabrani dalam *Al Mu’jam Kabir*; shahih)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga).”²²

²¹ Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, bab: Penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah, Nomor Hadist 2435.

²² HR Ibnu Majah (no. 2139), al-Hakim (no. 2142) dan ad-Daraquthni (no. 17), dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, dari Abu Sa’id al-

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahai bahwa aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*).²⁴ Syarat dan rukunnya terdiri dari:

- a. *Ijab Qabul* (Serah Terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz. Syarat-syarat terkait *ijab* dan *qabul* diantaranya:²⁵
 - 1) Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah .
 - 2) *Ijab* sesuai dengan *qabul* dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* menggunakan lafaz lampau atau menggunakan lafaz *mudhari* yang dimaksud untuk masa sekarang.

Khudri *radhiallahu 'anhu*, HR at-Tirmidzi (no. 1209) dan lain-lain. Oleh karena itu, hadits dinyatakan baik sanadnya oleh imam adz-Dzahabi dan syaikh al-Albani (lihat “ash-Shahiihah” no. 3453).

²³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

²⁴*Ibid.*, hlm. 170.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hlm. 37.

- b. *Aqidayn* (yang membuat perjanjian) yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual.

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu *aqil* (berakal), *tamyiz* (dapat membedakan). Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.

- c. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. Kedua belah pihak yang melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

- d. *Ma'qud 'alai*, yaitu barang yang di perjual belikan (objek).

Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diperjual belikan antaranya:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.

- 2) Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkotika, senjata berbahaya dan lain-lain.
- 3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,²⁶ diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
- 4) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- 5) Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan, jika sudah dimanfaatkan dengan penggantian. Boleh menjual belikan warisan, wasiat dan titipan serta barang-barang yang tidak menghasilkan, dengan cara penggantian sebelum ditangan

²⁶ Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

(diterima) dan sesudahnya. Boleh juga bagi seseorang yang membeli sesuatu, menjualnya atau menghibahkannya atau menggunakannya sesuai dengan hukum, sesudah barang tersebut ada ditangan.

Adapun jika belum ada ditangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya. Alasannya, karena pembeli sudah dinyatakan memiliki barang dengan hanya akad adalah menjadi haknya. Untuk bertindak/menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendaknya.²⁷

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli

²⁷. Sayyid Syabiq, *Op. Cit.*, hlm. 61-63

setalah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.²⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun dan syarat jual beli adalah:²⁹

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek;
- c. Kesepakatan;

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual berdiri terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak

²⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁹ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 30.

bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.³⁰ Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:³¹

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Yang dimaksud kesepakatan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:³²

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

³¹ *Ibid.*, hlm. 40.

³² Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:³³

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak, dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³⁴.

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak

³³ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 83

sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:³⁵

- 1) Jual beli benda yang kelihatan;
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji;
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁶

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

³⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 77-78.

- 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'.
- 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

B. *Gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.³⁷

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.³⁸

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 97.

³⁸ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 147.

pengkhianatan.³⁹

Dalam system jual beli *gharar* ini terdapat unsure memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena kedalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok Nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ غَرَرٌ

³⁹ Gufron A, Mas'adi, *Op.Cit.*, hlm. 138.

Artinya: *Janganlah kamu membeli di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu.* (Riwayat Ahmad).⁴⁰

1. Macam-macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar* maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*.

a. *Gharar* dalam *sighat aqad*

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa *aqad* terjadi dengan kriteria yang mengandung unsure *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyaratkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi:

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli
- 2) Jual beli *urban*

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 81.

- 3) Jual beli *munabazah*
- 4) Jual beli *hasah*
- 5) Jual beli *mulamasah*
- 6) Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.⁴¹

b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.

Gharar dalam benda yang berlaku pada *aqadnya* ada empat:

- 1) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- 2) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- 3) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- 4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- 5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- 6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- 8) Transaksi pada benda yang tidak ada
- 9) Tidak bias melihat benda yang ditransaksikan.⁴²

⁴¹Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid WaNihayatul Muqtasid jilid II*, (Semarang: Toha Putra 2011), hlm. 111.

⁴²Muhammad, *al-Amin...*, hlm. 158.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam *gharar* ada dua yaitu *gharar* dalam *sighat aqad* dan *gharar* pada benda yang berlaku pada *aqadnya*.

2. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- i. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang.
- j. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini

mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).⁴³

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, macam-macam *gharar* yang dilarang itu ada sepuluh, di antaranya ialah tidak diketahuinya harga suatu barang tersebut.

C. Harga Dalam Jual Beli

1. Pengertian Harga

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'r* adalah harga yang berlaku secara actual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang

⁴³Syafe'i, *Fiqh...*, hlm. 150.

maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁴⁴

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat dalam buku *Pengantar Ilmu Ekonomi* adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.⁴⁵

Pengertian harga menurut Kotler harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Tjiptono juga menyatakan bahwa “harga” merupakan satu-satunya bayaran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran)”.

Tjiptono menyatakan bahwa “dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bagaimana harga

⁴⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

⁴⁵ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 62.

tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa”.⁴⁶

2. Dasar Hukum Harga

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya.

Ulama fiqh sepakar menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁴⁷

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar

⁴⁶ E-Jurnal, *Pengertian Harga*, dalam <https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-harga.html?m=1>, diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 11:50 WIB.

⁴⁷ Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit*, hlm. 92.

barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah Saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.⁴⁸

3. Penetapan Harga Dalam Islam

a. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.

b. Penetapan Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menyatakan:

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 92.

Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

c. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

d. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan:

“Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*).Dimanapun ia membedakan harga yang setara sebagai harga yang adil.”

Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa merugikan salahsatu pihak.Ia mengatakan,

“jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian cara itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan).”

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Ada dua tema yang ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata:

“Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-'Adl*).

4. Penetapan Harga dalam Konvensional

Menurut Machfoedz dalam “*Jurnal Pengertian Penetapan Harga, Tujuan dan Metode Penetapannya*” tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Menurut Harini penetapan harga memiliki tujuan yaitu:

a. Mencapai Penghasilan atas Investasi

Biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasinya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.

b. Kestabilan Harga

Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.

c. Mempertahankan atau mencegah persaingan

Apabila perusahaan baru mencoba-coba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa mereka akan menetapkan penjualan. Ini artinya, perusahaan belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga coba-coba tersebut.

d. Penetapan Harga Untuk Memaksimalkan Laba

Tujuan ini biasanya menjadi acuan setiap bisnis untuk bertahan hidup, karena setiap bisnis memerlukan laba.⁴⁹

Pada penjual yang tidak bersaing secara sempurna, masing-masing toko mungkin akan mematok harga yang berbeda untuk produk yang sama. Ini dapat saja terjadi karena salah satu penjual berusaha merebut pelanggan dari pesaing-pesainnya, atau karena pelanggan mempunyai kesetiaan pada barang tertentu yang memberi peluang kepada beberapa penjual untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Contohnya, dua merek beras yang sama dijual di berbagai toko dengan harga yang berbeda atau dua penjual di kota yang sama menjual merek beras yang sama dengan harga yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, apabila kita menyebut harga pasar yang dimaksud adalah harga rata-rata dari masing-masing merek atau penjual.⁵⁰

5. Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga

a. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk

⁴⁹ Novia Widya Utami, *Pengertian Penetapan Harga, Tujuan, dan Metode Penetapannya*, dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/2017>, diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 12:50 WIB.

⁵⁰ Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Mikroekonomi*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), hlm. 10.

memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Intervensi Harga dalam Islam

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga, dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman *maliyah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari 15 April 2020 sampai selesai. Lokasi penelitian ini dilaksanakan desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli madu hutan di desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara yang belum pernah dikajidalam penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat di latarbelakang masalah.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Di sini penulis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan mendapatkan data yang akurat dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui hukum transaksi jual beli terkait pencampuran madu hutan yang terjadi di desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.⁵¹ Data

⁵¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.⁵²

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Pemilik jualan madu;
- b. Pekerja pengambil dan pengumpul madu;
- c. Masyarakat pembeli madu;

⁵²*Ibid.*, hlm. 31.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁵³ Data diperoleh dari pihak dari yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah penjual madu, pengambil/pengumpul madu dan masyarakat pembeli madu yaitu orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.⁵⁴

⁵³*Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁴Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.⁵⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan, diantaranya: penjual, pekerja dan pembeli untuk memperoleh data dan informasi mengenai jual beli madu hutan di desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 34.

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang digunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

2. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara yang bergerak dibidang penjualan madu hutan. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

Adapun kegunaan observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan observasi peneliti di lapangan akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- b. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan

penemuan atau *discovery*.

- c. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena dianggap “biasa” dan karena tidak terungkap dalam wawancara.
- d. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh informan dalam wawancara karena bersifat sensitif atau hendak ditutupi.
- e. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi informan sehingga peneliti memperoleh gambaran secara lebih komprehensif.⁵⁶

3. Dokumen

Dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.⁵⁷

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

⁵⁶ Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, (Bandung: Tarsiti, 2001), hlm. 36

⁵⁷ Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 111.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagaiberikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angkakode).⁵⁸

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

⁵⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), hlm.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁵⁹

I. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁰ Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman sebagaimana dalam

⁵⁹ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 248.

buku Emzir “*Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*” yaitu: ⁶¹

Pertama, Data Reduction (merangkum data), yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli madu hutan di desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara .

Kedua, Data Display (penyajian data), yaitu data diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan sehingga data mudah untuk dipahami. Pada tahap ini diharapkan peneliti dapat menyajikan data berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan.

Ketiga, Conclusion Drawing (verification), yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap akhir ini diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan mengetahui praktek pelaksanaan jual beli madu hutan di desa Batang Baruhar Jae kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara.

⁶¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 129.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Batang Baruhar Jae

1. Sejarah dan Profil Desa Batang Baruhar Jae

Desa Batang Baruhar Jae merupakan desa yang terletak di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Batang Baruhar Jae ini merupakan desa yang dimekarkan dari desa induk yaitu desa Batang Baruhar pada tahun 2007, sesuai dengan Peraturan Daerah Padang Lawas Utara Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemekaran ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Batang Baruhar Jae.⁶² Tujuan utama pemekaran Desa Batang Baruhar Jae adalah untuk peningkatan percepatan pembangunan demi mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Desa Batang Baruhar Jae merupakan desa pertanian sehingga ekonomi penduduk bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan lainnya. Pertanian dan perkebunan penduduk cukup besar terutama luas lahannya seperti kebun karet dan sawit, namun produksinya minim (khususnya kemenyan), sedangkan tanaman lainnya seperti kopi dan tanaman sayur-sayuran juga dikelola oleh sebagian besar penduduk.⁶³

⁶² *Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 tahun 2007 tentang pembentukan Desa di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*

⁶³ Ahmad Golayani Harahap, Kepala Desa Batang Baruhar Jae, wawancara, pada tanggal 17 September 2020

Kehidupan masyarakat Desa Batang Baruhar Jae sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-mati), seperti upacara perkawinan dengan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat, yang tentunya hal ini secara otomatis mendorong rasa persatuan, kesatuan dan persaudaraan yang kental.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) yang diikuti dengan penempatan tenaga kesehatan (BIDAN DESA). Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, seperti influenza karena kondisi iklim/suhu yang relatif dingin.⁶⁴

2. Letak Geografis

Desa Batang Baruhar Jae masuk dalam wilayah Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut.⁶⁵

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipenggeng
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simbolon
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Aek Jakkang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Batang Baruhar Julu

⁶⁴ Ahmad Golayani Harahap, Kepala Desa Batang Baruhar Jae, wawancara, pada tanggal 17 september 2020

⁶⁵ Profil "Kantor Kepala Desa Batang Baruhar Jae" (Padang Bolak: Rabu 17 September 2020).

Desa Batang Baruhar Jae berada pada ketinggian antara \pm 300 M diatas permukaan laut. Keadaan ini sangat pengaruhi terhadap suhu udara dan matahari. Udara terasa dingin pada malam hari dan panas pada siang hari.

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Batang Baruhar Jae digunakan untuk lahan pertanian, penghijauan dan permukiman. Tanah di Desa Batang Baruhar Jae merupakan tanah podzolit, tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah/dingin. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Batang Baruhar Jae cocok juga untuk lahan pertanian seperti kopi, padi, nanas, serta palawija.⁶⁶

3. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Batang Baruhar Jae terdiri dari 505 KK penduduknya berjumlah 2.251 jiwa dengan perincian 831 jiwa laki-laki dan 1420 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel jumlah penduduk.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Batang Baruhar Jae

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1.	Laki-Laki	831 Jiwa	37%
2.	Perempuan	1420 Jiwa	63%
Total		2251 Jiwa	100%

Sumber : Data Administrasi Desa Batang Baruhar Jae 2017⁶⁷

4. Data Pendidikan

⁶⁶ Dede Sugandi, *Geografi*, (Bandung: REGINA, 2005), hlm.2

⁶⁷ Data Desa Batang Baruhar Jae Tahun 2017, wawancara dengan Kepala Desa, 13 Agustus

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail keadaan sosial penduduk Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2
Keadaan Sosial Desa Batang Baruhar Jae

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pendidikan			
	PAUD	1	Unit	
	TK	1	Unit	
	SD	2	Unit	
	SMP	-	-	
	SMA	-	-	
	Jumlah	4 unit		
2	Agama			
	Masjid/Musholla	3	Unit	
	Gereja	-	-	
	Pura	-	-	
	Pihara	-	-	
	Jumlah	3 Unit		

Sumber : Data Administrasi Desa Batang Baruhar Jae 2017⁶⁸

5. Visi dan Misi Desa Batang Baruhar Jae

a. Visi

Visi Desa Batang Baruhar Jae mengacu kepada visi dan misi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu “Padang Lawas Utara menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera” oleh sebab itu pemerintah Desa Batang Baruhar Jae merumuskan visinya yaitu “Desa Batang Baruhar Jae bersih, sejahtera dan mandiri”. Visi pembangunan Desa Batang Baruhar Jae mengandung makna, bahwa pemerintah desa bersama masyarakat berkeinginan enam tahun kedepan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun bathin.

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintah yang baik (demokratis, akuntabel, transparan). Selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya sumber daya alam manusia yang berkualitas (sehat, cerdas dan produktif). Tidak kalah pentingnya dari itu, pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.⁶⁹

⁶⁸ Kantor Kepala Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017

⁶⁹ Ahmad Golayani Harahap, Kepala Desa Batang Baruhar Jae, wawancara, pada tanggal 17 September 2020

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman, bahwa misi adalah pewujudan dari keinginan menentukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi kampanye kepala daerah terpilih. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut sebagai berikut:⁷⁰

1. Melaksanakan tugas pemerintah secara transparan;
2. Membudayakan masyarakat agar hidup bersih;
3. Meningkatkan pendapatan warga;
4. Melancarkan roda perekonomian;
5. Menciptakan lapangan kerja;
6. Melestarikan tradisi gotong royong;
7. Pendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan;
8. Membiasakan masyarakat menanggulangi keperluan dan kebutuhannya sendiri;
9. Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan efisien.

6. Data Mata Pencaharian

Wilayah Desa Batang Baruhar Jae memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, lokasi yang relatif dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih

⁷⁰ Ahmad Golayani Harahap, Kepala Desa Batang Baruhar Jae, wawancara, pada tanggal 17 September 2020

maju dalam sektor formal maupun non formal. Dari jumlah 505 KK lebih kurang 475 adalah petani. Selebihnya 30 KK. PNS, pensiunan TNI/POLRI, pedagang, karyawan perusahaan dan lain-lain. Apabila ditinjau dari penghasilan masyarakat Desa Batang Baruhar Jae tergolong ke dalam kategori miskin dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 151 KK.⁷¹

B. Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae

Desa Batang Baruhar Jae merupakan salah satu desa yang masyarakatnya banyak menjual madu hutan dan dapat ditemukan di rumah-rumah. Berdasarkan penelitian madu hutan yang dijual ada dua macam yaitu madu hutan asli yang terdiri dari cairan yang dihasilkan lebah hutan. Madu hutan campuran dengan persentase 35 : 65, yaitu 35% dari bahan air nira yang sudah dimasak dan dicampur dengan 65 % madu hutan asli. Dalam proses pembuatan madu campuran di Desa Batang Baruhar Jae, penjual madu hutan menyesuaikan warna masakan air nira tersebut dengan warna madu hutan asli agar terlihat sama. Namun yang membedakan madu hutan asli dengan madu hutan campuran ialah madu hutan asli apabila sudah lama maka perubahan warnanya semakin pekat, sedangkan madu hutan campuran berwarna lebih jernih, cair dan bersih. Dari segi tekstur, madu hutan asli lebih kental sehingga sedikit lebih sulit ditelan, sedangkan madu campuran rasanya akan hilang terutama setelah bercampur dengan udara dan terkadang hanya menyisakan rasa gula dan aroma tambahan.

⁷¹ Kantor Kepala Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017

Dalam hal ini peneliti telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara meninjau langsung ke tempat penjual madu hutan dan melihat transaksinya secara langsung. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pelaku transaksi jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae. Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktek penjualan jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli didapatkan data sebagai berikut :

1. Kadar Campuran Madu Yang Diperjualbelikan

Hasil wawancara dengan pekerja madu hutan, sekaligus penjual yang bernama Pak Mauli Harahap yang telah 15 (lima belas) tahun melakukan transaksi jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae menyatakan bahwa:

Madu hutan yang dijual dicampur dengan air nira yang dimasak akan tetapi akhir-akhir ini nira sulit untuk didapatkan karena pohon semakin langka. Maka, satu tahun terakhir mengganti campurannya dengan rebusan gula merah. Pencampuran yang lebih bagus adalah dengan rebusan air nira, karena air nira tidak akan menggumpal meskipun dalam waktu yang lama. Sedangkan gula merah akan menggumpal dalam waktu yang lama. Rebusan gula merah warnanya hampir mirip dengan madu hutan asli, sehingga hampir tidak kelihatan perbedaannya. Untuk pencampuran hanya menambahkan 35 % atau sekitar satu gelas air gula merah untuk setiap dua gelas madu hutan asli.⁷²

Wawancara berikutnya dengan Bapak Pian Harahap pengambil

sekaligus penjual madu hutan, beliau mengatakan bahwa:

⁷² Pak Mauli, Pekerja madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae, wawancara pribadi tanggal 21 September 2020

Telah melakukan transaksi jual beli madu hutan sejak 2009 dan melakukan pencampuran sejak 2015 yang diolah sendiri dirumah. Pada awalnya pak pian harahap menggunakan bahan campuran berupa rebusan air nira, akan tetapi karena sulitnya mendapatkan air nira maka diganti campurannya dengan rebusan air gula putih. Kemudian dua tahun terakhir beliau menggunakan campuran berupa rebusan air gula merah, karena dengan rebusan air gula merah warnanya lebih cocok dibandingkan dengan rebusan air gula putih tersebut. Beliau menjual madu hutan dengan perbandingan tiga gelas kecil madu hutan asli dicampur dengan satu gelas kecil rebusan gula merah. Untuk pencampurannya madu hutan ini ia campur sendiri, dengan alasan bahwa susahnyanya untuk mendapatkan madu hutan tersebut. Sementara itu beliau ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka dari itu beliau mencampur madu hutan asli dengan bahan campuran seperti rebusan air nira, rebusan air gula putih dan rebusan air gula merah.⁷³

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Mahmud Harahap (Penjual) yang bertempat tinggal dan menjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae. Beliau menyatakan bahwa;

Telah menjual madu hutan selama 19 tahun. Bapak Mahmud Harahap mengaku madu hutan yang dijualnya ialah madu hutan campur dengan campuran air gula merah yaitu 60% madu hutan asli dan selebihnya rebusan air gula merah. Beliau mendapatkan madu hutan asli dari beberapa pengambil madu hutan kemudian dicampur dan dijual kembali. Harga madu hutan yang dijual Rp 100.000 per botol (620 ml) dan Rp. 35.000 per botol (220 ml). Alasan beliau mencampur madu hutan tersebut karena permintaan pembeli kemudian pembeli menjual madu hutan ke pasar tradisional.⁷⁴

Wawancara berikutnya dengan Ibu Roslena (Penjual madu hutan), yang beralamat di Desa Batang Baruhar Jae, beliau juga pedagang sembako dan madu hutan di pasar tradisional. Beliau menyatakan bahwa:

⁷³ Pak Pian , penjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae, wawancara pribadi tanggal 21 September 2020

⁷⁴ Bapak Mahmud Harahap, penjual madu hutan, wawancara pribadi pada tanggal 23 September 2020

Madu hutan tersebut di dapatkan dari toke penjual madu hutan. Madu hutan dijual di Desa Batang Baruhar Jae bahkan ke pasar-pasar tradisional. Kadar madu yang dijual dengan perbandingan 60 % madu hutan asli dan 40% bahan campuran berupa rebusan air gula merah yang dicapur oleh toke madu berdasarkan permintaan pelanggan.⁷⁵

Berikutnya wawancara dengan Daiman (selaku pekerja/karyawan) yang bekerja dengan Bapak Mahmud Harahap, memberikan penjelasan bahwa:

Daiman bekerja dengan Bapak Mahmud Harahap, ia mengaku bahwa ia mengambil madu hutan asli dan diberi upah sebesar Rp. 100.000 setiap bekerja dengan Bapak Mahmud Harahap. Kondisi madu hutan ketika sudah diambil dari sarang dan diberikan kepada Bapak Mahmud dalam keadaan asli tanpa ada campuran apapun. Kemudian diolah oleh Bapak Mahmud Harahap dengan bahan-bahan campuran berupa rebusan air gula merah.⁷⁶

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Daiman selaku pekerja dengan Bapak Mahmud tidak ikut serta dalam pencampuran madu hutan tersebut.

Demi mendapatkan keuntungan yang berlebih banyak pedagang rela menjual madu hutan campur dengan tidak menjelaskan kualitasnya kepada pembeli atau pelanggan. Sehingga apabila pembeli kurang teliti tidak menanyakan madu hutan asli atau madu hutan campur maka bisa jadi si pembeli tertipu karena madu hutan yang dibelinya adalah mengandung campuran.

⁷⁵ Ibu Roslena, penjual madu hutan, wawancara pribadi tanggal 23 September 2020

⁷⁶ Daiman, pekerja madu hutan, wawancara pribadi pada tanggal 23 September 2020

2. Besaran Harga Madu Yang Dijual

Harga madu hutan yang diperjualbelikan berbagai macam sesuai dengan ukurannya.

Seperti halnya Pak Mauli, beliau mengatakan bahwa madu hutan yang mereka jual diolah dan dicampur lalu dipasarkan dengan harga Rp 50.000 per botol (250 ml) dan Rp. 100.000 per botol (520 ml). Sedangkan pedagang lainnya ada yang memasarkannya dengan harga Rp 110.000 per botol (520 ml). sama halnya juga dengan pak pian yaitu Rp. 110.000 perbotol (520 ml).

Begitu juga Ibu Roslena menawarkan harga madu hutan yang dijualnya ialah Rp 150.000 per botol (620 ml) dan Rp. 50.000 per botol (220 ml).⁷⁷

Wawancara berikutnya dengan Bapak Sutan Kali (Penjual madu hutan), yang beralamat serta menjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae. Beliau menyatakan bahwa:

Telah melakukan penjualan madu hutan sejak tahun 2010. Harga madu hutan yang beliau jual berkisaran Rp. 150.000 sampai 200.000 sesuai tingkat kematangan madu hutan. Menurut beliau, waktu yang cocok mengambil madu hutan sekitar 15 hari semenjak lebah bersarang, akan tetapi lebih dari itu madu tersebut akan menjadi telur lebah. Jika sebelum mencapai 15 hari, madu hutan rasanya tidak begitu manis dan sedikit asam. Dalam melakukan jual beli, beliau tidak pernah melakukan pencampuran madu. Beliau beralasan bahwa jika pencampuran madu dilakukan maka dikhawatirkan pembeli yang sudah berlangganan akan pergi dan mencari penjual madu hutan lain.⁷⁸

⁷⁷ Ibu Roslena, penjual madu hutan, wawancara pribadi tanggal 23 September 2020

⁷⁸ Bapak Sutan Kali, Penjual madu hutan, wawancara pribadi pada tanggal 17 September

3. Transpransi Transaksi Jual Beli Madu

Transaksi jual beli yang terjadi saat jual beli madu hutan ini sendiri seperti pada umumnya, yang mana pembeli datang untuk membeli dan melakukan pembayaran. Akan tetapi, dalam hal ini penjual tidak memberitahukan bahwa madu hutan yang dijual sebetulnya adalah madu hutan campuran, karena penjual takut nantinya sipembeli tidak jadi untuk membeli barang dagangannya. Jika pembeli menanyakan keaslian madu hutan maka penjual menunjukkan madu hutan yang asli untuk dicicipi oleh pembeli.⁷⁹

Dari pernyataan di atas, jadi Pak Mauli menjual madu hutan campuran dan dalam melakukan transaksi jual belinya beliau tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya karena takut si pembeli tidak jadi membeli madu hutan tersebut. Praktek jual beli madu hutan campur yang dilakukan oleh Pak Mauli dengan para pembeli yaitu masih ada pihak pembeli yang tidak mengetahui dengan adanya pencampuran madu hutan ini.

Sementara Pak Pian melakukan jual beli sama dengan jual beli pada umumnya, si pembeli datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Si penjual memberitahukan bahwa madu hutan yang dijualnya adalah asli, padahal madu hutan yang dijualnya ada tambahan rebusan air gula merah,

⁷⁹ Pak Mauli, Pekerja madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae, wawancara pribadi tanggal 21 September 2020.

beliau melakukannya agar si pembeli mau membeli madu hutannya.⁸⁰ Lain halnya dengan Ibu Roslena. Beliau tidak menjelaskan kondisi madu hutan yang dijualnya kepada pembeli apakah asli atau mengandung campuran.⁸¹

Selain dari pihak penjual madu hutan, juga dilakukan wawancara terhadap pembeli. Namun penulis hanya merangkum tiga hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama.

Wawancara pertama dengan salah seorang responden. Ibu Hotna selaku pembeli yang notabenehnya seorang ibu rumah tangga. Beliau sering membeli madu hutan kepada salah satu penjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae dengan harga Rp. 100.000 – Rp. 110.000 per botol (620 ml). Ibu Hotna pernah tertipu ketika membeli madu hutan kepada seorang penjual madu hutan, penjual meyakinkan Ibu Hotna dengan menguji keaslian madu hutan secara tradisional, setelah itu Ibu Hotna mengujinya sendiri di rumah akan tetapi berbeda hasilnya. Ternyata madu yang digunakan untuk bahan uji sebelumnya asli sedangkan yang diberikan kepada Ibu Hotna adalah madu hutan yang dicampur.⁸²

Wawancara berikutnya dengan salah seorang responden. Ibu Nur Aini selaku pembeli yang notabenehnya seorang ibu rumah tangga. Ibu Nur Aini sebagai pembeli menyatakan bahwa ia memang sering membeli obat tradisional seperti madu hutan. Beliau mengatakan bahwa ia merasa tertipu

⁸⁰ Bapak Pian Harahap, penjual madu hutan, wawancara pribadi tanggal 22 September 2020.

⁸¹ Ibu Roslena, penjual madu hutan, wawancara pribadi tanggal 23 September 2020

⁸² Ibu Hotna, pembeli madu hutan, wawancara pribadi pada tanggal 20 September 2020

ketika membeli madu hutan berbelanja di salah satu penjual madu hutan di salah satu satu pedagang di Desa Batang Baruhar Jae. Penjual mengatakan bahwa madu hutan yang dijualnya kualitasnya baik, madu hutannya asli. Dan ketika dilihat sekilas memang warna madu hutan tersebut hampir sama dengan warna madu hutan pada umumnya. Setelah beberapa bulan kemudian, ketika diperiksa secara teliti ternyata ada endapan gula di dalamnya. Ia merasa tertipu karena madu hutan yang dibelinya ternyata mengandung campuran, madu hutan yang dibeli seperti madu hutan asli karena sekilas terlihat tidak ada campurannya, tetapi ketika dikonsumsi rasanya aneh, dan mengendap setelah beberapa waktu kemudian.⁸³

Wawancara dengan Bapak Mara Bangkit Harahap (Pembeli), beralamat di Desa Batang Baruhar Jae, salah satu pembeli yang sering membeli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae mengatakan bahwa ia dibuat rugi karena membeli madu hutan di salah satu pedagang di Desa Batang Baruhar Jae. Ketika dikonsumsi, beliau merasa curiga karena madu hutan yang dikonsumsi rasanya tidak seperti biasanya. Dan hal paling mencurigakan menurutnya ialah ketika madu mengendap setelah disimpan dalam waktu lama ternyata ada campuran gulanya.⁸⁴

Dari pernyataan di atas bahwa ketiga pembeli tidak terima dengan adanya jual beli madu hutan campuran. Dan jual beli madu hutan dengan sistem campuran mengurangi kualitas dari madu tersebut. Jual beli madu

⁸³ Ibu Nur Aini, pembeli madu hutan, wawancara pribadi pada tanggal 20 September 2020

⁸⁴ Bapak Mara Bangkit Harahap, wawancara pribadi pada tanggal 19 September 2020

hutan campur tersebut bisa jadi kerugian bagi pembeli dan keuntungan bagi pihak penjual.

Dari pemaparan diatas wawancara dengan pedagang, pekerja dan pembeli maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli adalah langsung dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis ketika melakukan transaksi jual beli tersebut.
2. Para pedagang dalam melakukan jual beli kurang jujur dimana mereka menyembunyikan cacat barang mereka atau tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya apakah barang itu asli atau palsu ataukah mengandung campuran.
3. Pedagang melakukan kecurangan dengan tidak memberitahukan keadaan barang tersebut karena mereka takut tidak laku dan pembeli membatalkan transaksi jual belinya.
4. Pembeli merasa dirugikan karena kualitas madu hutan yang di jual ternyata mengandung campuran.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Madu Hutan Campur

Dalam proses jual beli sering kali pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, namun dikarenakan persaingan antar pedagang banyak penjual yang menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan. Salah satunya yang dilakukan oleh penjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak. Pihak penjual/pemilik usaha

madu hutan disini melakukan pencampuran barang dagangan mereka tanpa menjelaskan spesifikasinya terlebih dahulu kepada pembeli.

Di sini peneliti telah mewawancarai pedagang yang menjual madu hutan mengenai alasan pihak penjual melakukan jual beli tersebut. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama.

1. Persaingan Harga Antar Pedagang

Pak Mauli yang merupakan salah satu penjual mengaku bahwa alasan awalnya melakukan jual beli madu hutan dengan mencampurnya dengan rebusan air nira dan air gula merah ialah awalnya beliau berpikir melakukan jual beli ini karena ada seorang pembeli yang memberitahukan jika pedagang lain menjual madu hutan dengan harga yang jauh lebih murah padahal warna dan tekstur madu hutan yang dijual terlihat sama. Pada awalnya madu hutan yang dijual sebelumnya tidak memakai campuran, setelah mendapat informasi baru tersebut maka beliau pun berinisiatif untuk menggunakan cara tersebut yakni dengan mencampur madu hutan dan harganya dikurangi karena sebelumnya madu hutan dijual per botolnya mulai dari Rp. 150.000 sampai Rp. 250.000, tetapi setelah mendapat informasi tersebut bisa dijual dengan harga Rp 100.000 per botolnya.⁸⁵

⁸⁵ Pak Mauli, Penjual di Desa Batang Baruhar Jae, wawancara pribadi tanggal 22 September 2020.

Pihak penjual menjelaskan bahwa ia melakukan jual beli madu hutan tersebut dikarenakan persaingan antar pedagang dimana terdapat penjual di tempat lain yang menjual madu hutan dicampur dengan rebusan air nira dan rebusan air gula merah dan harganya sama dengan harga madu pada umumnya yaitu Rp 100.000 per botol, sedangkan pedagang yang biasanya menjual madu hutan pada umumnya tanpa bahan campuran dijual dengan harga Rp 150.000 per kg, maka dari itu para penjual yang mengetahui hal tersebut mensiasati cara untuk bisa menjual madu hutan dengan harga yang sama dengan penjual yang lain yaitu dengan cara mencampur madu hutan dengan rebusan air nira dan rebusan air gula merah lalu menyamakan harganya.

Dilihat dari alasan pertama yang dipaparkan oleh pihak penjual, peneliti mengindikasikan bahwa terjadinya jual beli madu hutan campur dan penyamaan harga karena persaingan antar penjual atau beberapa penjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan penjual madu hutan di tempat yang lain. Sehingga pihak penjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae melakukan jual beli tersebut untuk mengimbangi ataupun menyamakan harganya.

2. Meningkatkan Suplay Dalam Pengambilan Untung Yang Sebesar-Besarnya

Pak Pian yang merupakan salah satu penjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae mengatakan bahwa beliau melakukan jual beli madu hutan campur tersebut semata-mata bukan hanya untuk persaingan saja,

tetapi untuk mendapatkan keuntungan juga. Pak Sutan Kali merasa setiap pedagang melakukan jual beli dengan sistem yang sama dengannya yaitu tujuan utamanya untuk mencari keuntungan. Beliau juga mengaku pernah menurunkan harga madu hutan dari Rp. 150.000 menjadi 110.000, yang dalam hal ini Pak Sutan Kali tidak mencampurnya dengan bahan apapun tetapi keuntungan yang didapatkan sedikit, oleh karena itu Pak Sutan Kali beranggapan jika mencampur madu hutan tersebut dengan rebusan air nira ataupun rebusan air gula merah hanya mendapatkan sedikit keuntungan.⁸⁶

Pihak penjual menyatakan bahwa ia melakukan jual beli madu hutan campur tersebut salah satu alasannya yaitu untuk mencari keuntungan semata. Maka dari itu ia melakukan jual beli madu hutan campur dengan campuran rebusan air nira dan rebusan air gula merah pada madu hutan tersebut karna keuntungan yang ia dapat dari melakukan jual beli tersebut sangat berpengaruh dari keuntungan yang ia dapat pada harga awal. Ia juga berkata bahwa bisa dikatakan keuntungan dari melakukan jual beli madu hutan dengan pencampuran ini naik, tetapi ia tidak bisa menjelaskan secara detail berapa persen naik keuntungan tersebut.

Dari alasan kedua, peneliti mengindikasikan bahwa pihak penjual melakukan jual beli madu hutan campur tersebut semata mata untuk mengambil keuntungan, dimana perbandingan keuntungan pada saat harga normal dengan madu yang sudah di campur berpengaruh pada omset

⁸⁶ Pak Pian & Pak Sutan Kali, Wawancara Pribadi Tanggal 17 September 2020.

penjualan madu hutan yang dilakukan selama ini oleh beberapa penjual di Desa Batang Baruhar Jae.

3. Menganggap Penjualan Madu Dengan Sistem Campuran Dianggap Hal Biasa

Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa penjual lain diantaranya dari penjual yang bernama Pak Mauli selaku salah satu penjual di Desa Batang Baruhar Jae menyatakan bahwa tindakannya ini merupakan hal biasa-biasa saja, tetapi beliau sebenarnya mengetahui bahwa tidak boleh berbuat curang dalam jual beli karena akan mendapat dosa dan perbuatannya itu dapat merugikan pelanggan. Walaupun begitu Pak Mauli melakukan praktek mencampurkan rebusan air nira dan rebusan air gula merah dengan madu hutan dan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya sudah adil karena walaupun mencampur madu hutan dengan rebusan air nira dan rebusan air gula merah harga dari madu hutan tersebut dikurangi. Pak Mauli juga menyatakan perilakunya tersebut merupakan hal yang biasa karena pedagang di desa itupun ada yang melakukan hal tersebut.⁸⁷

Pak Pian selaku penjual madu hutan campur menyatakan bahwa alasan pihak penjual melakukan jual beli madu hutan campur tersebut karena menganggap perilakunya itu merupakan hal yang biasa walaupun ia mengetahui si pembeli akan merugi. Sebab pihak penjual mengira bahwa karena sudah dicampurnya madu hutan dan harga dari madu hutan sudah

⁸⁷ Pak Mauli, penjual madu hutan, Wawancara pribadi Tanggal 21 April 2020.

dikurangi ia merasa sudah adil dalam melakukan jual beli tersebut. Pihak penjual juga mengetahui tentang tidak boleh melakukan perbuatan curang, khususnya dalam bentuk jual beli, tetapi beliau tetap melakukannya.⁸⁸

Selanjutnya pada alasan ketiga, peneliti melihat bahwa pihak penjual melakukan jual beli tersebut dikarenakan menganggap tidak penting larangan melakukan kecurangan dalam jual beli karena sebetulnya ia juga mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain tetapi tetap melakukannya.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pihak penjual melakukan jual beli madu hutan campur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan semata dimana dalam keuntungan jual beli madu hutan campur tersebut pihak penjual mengakui atas kenaikan untung yang didapat. Selain itu, dalam hal persaingan juga termasuk alasan pihak penjual melakukan jual beli madu hutan dengan pencampuran karena kekhawatiran penjual akan berpindahnya pelanggan ke penjual madu hutan yang berada di tempat lain. Selanjutnya menganggap tidak penting larangan melakukan kecurangan dalam jual beli.

D. Uji Keaslian Madu

Dalam menguji keaslian madu ada beberapa cara yang biasanya digunakan oleh penjual madu dan pembeli madu untuk mengetahui kualitas madu yang diperjualbelikan asli/murni atau campuran, yaitu:

⁸⁸ Pak Pian, penjual madu hutan, Wawancara pribadi Tanggal 21 April 2020.

1. Menguji Madu Dengan Kertas/Tisu

Untuk mengetahui madu tersebut asli atau campuran, maka perlu dicoba untuk meneteskannya atau menuangkannya ke kertas atau tisu kosong. Kalau kertas atau tisu yang dituangkan madu tersebut tidak mudah robek dari biasanya, maka benar madu itu asli dan murni. Namun jika sebaliknya, apabila kertas atau tisu tersebut mudah robek, maka madu itu palsu atau sudah ada campurannya.⁸⁹

2. Dengan Korek Api

Cara ini dengan melumuri ujung korek api dengan madu, kemudian menggesekkan korek api yang dilumuri dengan madu tersebut untuk dinyalakan. Kalau korek api masih dapat menyala setelah dilumuri dengan madu tersebut, maka madu tersebut asli. Sedangkan kalau madu sudah dicampur dengan bahan lain, maka korek api tidak akan menyala.

3. Meneteskan Madu Kedalam Air

Madu asli tanpa campuran juga bisa diuji dengan memasukkan satu sendok tetesan madu kedalam air. Kalau madu tersebut tidak tercampur dengan air serta jatuh ke dasar air, maka dapat dipastikan madu tersebut masih asli atau murni. Sedangkan madu yang memiliki bahan campuran, akan mudah tercampur dengan air bahkan akan terapung di atas air.

⁸⁹ Ibu Hotna, pembeli madu hutan, wawancara pribadi pada tanggal 20 September 2020

E. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Madu Hutan Campur Di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penjual madu hutan, pengambil madu hutan dan konsumen, terhadap praktek jual beli madu hutan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi bagaimana praktek jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae, alasan penjual melakukan transaksi jual beli tersebut, serta tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli madu hutan campur di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak.

Praktek jual beli madu hutan campur di Desa Batang Baruhar Jae ini merupakan kegiatan yang kurang lebih sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya di desa tersebut. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli madu hutan campur tersebut dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana pengertian, rukun dan syarat jual beli.

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dari jual beli. Dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁹⁰ Jual beli

⁹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal. 10.

yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan syariat yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan serta penipuan didalamnya.

Perhatian dalam jual beli sangat perlu dilakukan, karena masih banyak yang tidak faham dengan mengenai jual beli yang benar, terutama dalam keaslian suatu objek yang diperjualbelikan.

Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, shigot dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Adapun rukun dan syarat dalam pelaksanaan jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rukun jual beli sebagai berikut:

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad dengan syarat orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) harus berbilang atau terdapat dua pihak penjual dan pembeli, seorang *'aqid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk).

Dalam praktek jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae penjual dan pembeli telah memenuhi rukun syarat yang pertama ini yaitu penjual dan pembeli berada dalam satu majelis dengan adanya penjual dan pembeli dan jual beli dilakukan secara langsung. Kemudian penjual dan pembeli adalah orang yang sudah dewasa dan melakukan jual beli madu hutan dalam keadaan sadar.

2. *Mau'qud 'alaih / Mahallul 'aqd* ialah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam *kafalah*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'aqd* dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat yang diperjual belikan adalah:⁹¹

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahuai.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada akad.

Dalam praktek jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang kedua yaitu:

⁹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hal. 30.

- a. Objek yang telah diperjualbelikan telah ada, yaitu madu hutan berada di rumah penjual madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae madu hutan.
 - b. Barang dibenarkan oleh syariah, yaitu madu hutan adalah barang halal, tidak najis ataupun barang haram.
 - c. Objeknya jelas, disini terdapat permasalahannya yaitu objeknya adalah madu hutan, tetapi madu hutan yang dijual adalah madu hutan campuran dimana madu hutan dicampur dengan rebusan air nira dan rebusan air gula merah sehingga tekstur dan warnanya menyerupai madu hutan. Ini sangat salah karena madu hutan dan rebusan air nira ataupun rebusan air gula merah adalah barang yang berbeda jenis, sehingga jika dicampurkan keduanya maka dapat menimbulkan *gharar* dimana kualitas barang tidak jelas dan dapat mengarah kepada penipuan.
 - d. Objek dapat diserahterimakan yaitu madu hutan dapat diterima oleh si pembeli secara langsung dan ada wujudnya.
3. *Maudhu 'al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok melakukan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dipandang sah adalah, dan mempunyai tujuan hukum yaitu antara lain sebagai berikut:
- a. Tujuan akad merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa ada akad yang diadakan
 - b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
 - c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'

4. *Shigat al 'aqd* ialah ijab Qabul. Yang dimaksud *shigat al aqd* adalah cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Para pihak yang melakukan ikrar harus memperhatikan syarat tiga berikut ini yang harus dipenuhi agar mempunyai akibat hukum:⁹²
 - a. *Jalalul Ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki'
 - b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul
 - c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli madu hutan campur yang dilakukan di desa Batang Baruhar Jae ini belum memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Karena pada objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah madu hutan campuran yang campurannya berbeda jenis sehingga mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan dari segi kualitas madu hutan itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

⁹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Adapun kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi dalam objek transaksi tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut karena ada pencampuran dalam objeknya. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 76 ayat (e) “barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.”⁹³ Pasal ini merujuk pada jual beli dengan objek jual beli yang jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pasal ini mengindikasikan bahwa kaum muslimin dilarang untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir/judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainly*/ resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu. Selain itu ayat ini juga memberikan

⁹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 30.

pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dengan pengertian seperti ini maka pelaku jual beli seharusnya mengerti dan memahami jika melakukan transaksi seharusnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan memberitahukan keadaan yang sebenarnya keadaan barang yang dijualnya.

Adanya penjual yang tidak beriktikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kualitas demi mengejar sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan pengoplosan (pencampuran) yang terjadi di Desa Batang Baruhar Jae dalam jual beli madu hutan, penjual menyembunyikan adanya hal pencampuran madu hutan dengan rebusan air nira dan rebusan air gula merah sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Karena jika diketahui penjual melakukan pencampuran itu dikhawatirkan pembeli tidak jadi membelinya.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang dijual yaitu penjual memberitahukan bahwa madu hutan yang dijual mengandung campuran dan pembeli mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi maka jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena antara penjual dan pembeli sudah mengetahui faktanya.

Dari hal diatas dalam praktek jual beli madu hutan yang dilakukan di Desa Batang Baruhar jae ini terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat jual beli yaitu *Mauqud 'alaih/mahallul 'aqd*. Penjual tidak mengatakan hal yang

sebenarnya kepada pembeli terkait dari kualitas madu hutan yang dijualnya bahwa madu hutan yang dijualnya mengandung campuran rebusan air nira atau rebusan air gula merah, padahal dalam syarat objek jual beli dijelaskan bahwa barang yang diperjual belikan harus sesuai dan jelas.

F. Analisis Penulis

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Menjual madu hutan campur adalah boleh hukumnya, karena barang yang dicampur bukanlah barang haram. Secara keseluruhan jual beli madu hutandengan campuran adalah sah, asalkan selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli berperilaku jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya yaitu mengandung campuran dan kedua belah pihak rela.

Jual beli dengan kasus dimana penjual dan pembeli mengetahui mengandung campuran, maka jual beli yang mereka lakukan adalah sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena pembeli dengan sadar dan rela ketika membeli dan mengetahui kualitas barang tersebut.

Kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa madu hutan yang dijual adalah mengandung campuran rebusan air nira ataupun rebusan gula merah, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli, dimana kualitas dari madu hutan yang dijual menjadi tidak jelas karena telah dicampurkan dengan rebusan air nira atau rebusan gula merah, dimana keduanya adalah barang dengan jenis yang berbeda. Sehingga jual beli tersebut menjadi cacat atau *fasid* karena penjual tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli dan mengakibatkan pembeli merasa ditipu dan dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae yaitu penjual dalam melakukan transaksi tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, yaitu madu hutan yang dijual tersebut telah di campur dengan rebusan air nira atau rebusan gula merah, dimana madu hutan murni di larutkan dengan rebusan air nira atau rebusan gula merah dengan persentase tertentu. Penjual tidak menjelaskan spesifikasi barang yang dijualnya kepada pembeli. Sehingga setelah transaksi dilakukan pembeli merasa dirugikan dan ditipu, maka ini sangatlah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis beserta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 (e) “Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli”
2. Alasan penjual melakukan praktek jual beli tersebut yaitu:
 - a. Persaingan harga antar pedagang
 - b. Meningkatkan suplay dalam pengambilan untung yang sebesar-besarnya
 - c. Menganggap penjualan madu dengan sistem campuran dianggap hal biasa
3. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli madu hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang

Lawas Utara belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli “barang yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), jelas, banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya”. Di Desa Batang Baruhar Jae kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa madu hutan yang dijual tersebut telah di campur dengan rebusan air nira atau rebusan gula merah. Pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar* (ketidakjelasan) terhadap objek jual beli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli madu hutan yang telah dicampur dengan rebusan air nira atau rebusan gula merah. Penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli madu hutan ini dengan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya dari barang yang dijualnya, apakah madu hutan itu benar benar murni atau tidak, sehingga pembeli tidak dirugikan atau ditipu.
2. Kepada pembeli hendaknya harus lebih teliti dan cermat dalam berbelanja seperti bertanya tentang keadaan barang yang ingin dibeli sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur

tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

4. Bagi tokoh agama sangat perlu memerhatikan keadaan dan fenomena praktek jual beli madu hutan yang terjadi dalam masyarakat di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Bagi Kepala Desa Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sangat perlu terjun langsung melihat keadaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli madu hutan tersebut supaya tidak ada lagi kelalaian dalam praktek jual beli tersebut.
6. Bagi para pembaca diharapkan memberikan sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai pembahasan ini, agar pengetahuan pembaca lainnya lebih luas lagi.
7. Bagi para pembaca yang akan melakukan jual beli khususnya jual beli madu hutan, gunakan lah sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ansor Syaputra Siregar
Nim, : 16 102 00036
Tempat/TanggalLahir : Batang Baruhar Jae, 01 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Batang Baruhar Jae Kec. Padang Bolak

2. Nama Orang Tua
Ayah : Panurean Siregar
Ibu : Nur Aini Harahap
Alamat : Desa Batang Baruhar Jae Kec. Padang Bolak

3. Pendidikan
 - a. SDN 101210 Tanjung Malipe tahun 2010
 - b. Mts S Darussalam Kp. Banjir, Tamat Tahun 2013
 - c. MAS Darussalam Kp. Banjir, Tamat Tahun 2016
 - d. Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Ansor Syaputra Siregar
Nim.1610200036

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual madu hutan

1. Apakah Bapak/ ibu menjual madu hutan?
2. Siapa saja yang menjual madu hutan?
3. Sejak kapan ibu/bapak memulai usaha menjual madu hutan?
4. Berapa harga madu hutan?
5. Bagaimana sistem pengolahan madu hutan?
6. Bagaimana cara ibu memasarkan madu hutan ini kepada pembeli?
7. Apakah pernah bermasalah dengan pembeli?
8. Apakah alasan Bapak/ibu menjual belikan madu hutan, dengan cara mencampurkan madu hutan dengan rebusan air nira/ rebusan gula merah?

B. Untuk Pembeli Madu Hutan

1. Apakah Bapak/ibu pernah membeli madu hutan?
2. Seberapa seringkah Bapak/ibu membeli madu hutan di Desa Batang Baruhae Jae?
3. Berapa harga madu hutan yang Bapak/ ibu beli?
4. Bagaimana kondisi madu hutan yang dijual?
5. Apakah Bapak/ibu membeli madu hutan di desa bang baruhar jae ini untuk dikonsumsi Atau di jual kembali?



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK
DESA BATANG BARUHAR JAE**

Jalan Gunung Tua- Langoa Payung Kode Pos 22753

Nomor : 1961 18 IKD/2020

Batang Baruhar Jae, 21 Agustus 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Padangsidempuan

di Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan nomor: B-556/In.14/d.1/TL.00/08/2020 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan izin pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian skripsi di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dilaksanakan oleh:

Nama : Anzor Syaputra Siregar

Nim : 16 102 00036

Judul : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Madu Hutan Di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Demikian surat izin ini kami buat, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Batang Baruhar Jae, 21 Agustus 2020

Kepala Desa Batang Baruhar Jae





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 956 /In.14/D.1/TL.00/08/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

6 Agustus 2020

Yth, Kepala Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ansor Syaputra Siregar
NIM : 1610200036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Batang Baruhar Jae Kec. Padang Bolak
No Telp : 082268224390

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001

LAMPIRAN-LAMPIRAN





